



WALI KOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN  
TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR  
NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tahun 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2836) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Wali Kota Tanjungpinang.
5. Aparatur Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pejabat Negara.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencarikan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah uang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada:
- a. PNS dan Calon PNS;
  - b. PPPK; dan
  - c. Pejabat Negara.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
- a. PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota Tanjungpinang yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Kota Tanjungpinang;
  - b. PNS penerima uang tunggu;
  - c. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan; dan
  - d. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur.
- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Walikota dan Wakil Walikota; dan
  - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS:
- a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
  - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua  
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK sesuai jabatannya dan/atau pangkatnya dan/atau kelas jabatannya, terdiri atas:
  - a. gaji pokok
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan pangan; dan
  - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - e. 50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan.
  
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terdiri atas:
  - a. Gaji Pokok;
  - b. Tunjangan Keluarga; dan
  - c. Tunjangan Jabatan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi calon PNS sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya dan/atau kelas jabatannya, terdiri atas:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- e. 50% (lima puluh persen) tambahan penghasilan.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

### BAB III PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau Pasal 4, dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April Tahun 2022.

#### Pasal 7

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibayarkan paling cepat pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau Pasal 4, dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2022.

#### Pasal 9

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kota Tanjungpinang.

#### Pasal 10

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang.

- (2) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas menggunakan jenis SPM sebagai berikut :
- a. SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas PNS/PPPK, untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan/atau tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
  - b. SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Pejabat Negara, untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Pejabat Negara; dan
  - c. SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tambahan Penghasilan, untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas komponen Tambahan Penghasilan.
- (3) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

#### Pasal 11

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

#### Pasal 12

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 13

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas berdasarkan Peraturan Walikota ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 19 April 2022  
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 19 April 2022  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

YUSWANDI

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 NOMOR 397